

YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

\$K KEMENKUMHAM RI NO : AHU-0001378.01.04 Tahun 2021

Alamat ; Jl. Raya Gajah Wonoketingal Karanganyar Demak KM.14. 59581 Telp. 08568477445 Email smpcahayatasbih@gmail.com website : https://CahayaTasbih.or.id

SURAT PERMOHONAN PASANG BARU LISTRIK

Kepada:

Yth. Bapak Pimpinan

PT. PLN (Persero) ULP Demak

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama

: Sigit Setiawan

NIK

: 3374131907690007

Alamat

: Jl. Wologito Barat 01/05 Kembangarum Semarang Barat

No. HP

: 081281130770/081231420609

Bermaksud mengajukan pasang baru listrik, Nama

: SMP Unggulan Cahaya Tasbih

Alamat

: Jl. Demak Kudus, km 14 Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak

Daya

: 11.000 VA

Tarif

: \$ (Sosial)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi SK Pendirian dan Operasional Sekolah

2. Foto Gedung Sekolah

Demikian, atas terkabulnya Surat Permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Men etahui,

P Unggulan Cahaya Tasbih

a'i, S.Pd.I, S.Pd

Demak, 06 September 2023

Pemohon





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el: dindikbud/a.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 420/2453

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMP UNGGULAN CAHAYA TASBIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
 - b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembagalembaga pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b,
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
 Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan
 pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
- 11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak;
- 12 Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian SMP Unggulan Cahay Tasbih pada tanggal 30 Maret 2022.

Memperhatikan: Surat

Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih, Nomor: 006/YPPTQ-CT/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Permohonan Pengajuan Proposal Pendirian Ijin SMP Unggulan Cahaya Tasbih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an
 Cahaya Tasbih
- 2. Nama Sekolah : SMP Unggulan Cahaya Tasbih
- 3. Alamat Sekolah : Jl. Demak Kudus, KM 14 Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

SMP Unggulan Cahaya Tasbih

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

: Penyelenggaraan

Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP Unggulan
Cahaya Tasbih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik,

pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau; b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah

kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Dalam hal perkembangan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan opersional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

Kelima

: Dalam hal perkembangan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

Keenam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

SUHASBUKIT, SH, MM

Pada tanggal : 19 April 2022

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak


Pembina Utama Muda NIP. 19620531 198903 1 006

Tembusan Yth.:

 Bupati Demak;
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;

3. Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih;

4. Pertinggal.





YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDHZ QUR'AN CAHAYA TASBIH PPTO CAHAYA TASBIH

SK KEMENKUMHAM RI NO : AHU-0001378,01.04 Tahun 2021 NSP : 510033210190

Alamal : JI Raya Demak-Kudas KM 14. 59581 Email :pptqctcahayatasbih@gmail.com website : https://cahayatasbih.or.id Telp. 0818297956/085290503460

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DAYA LISTRIK

Kepada:

Yth. Bapak Pimpinan PT. PLN (Persero) ULP Demak Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama

: Sigit Setiawan

NIK

: 3374131907690007

Alamat

: Jl. Wologito Barat 01/05 Kembangarum Semarang Barat

No. HP

: 081281130770/081231420609

Mengingat semakin besar kebutuhan listrik di PPTQ Cahaya Tasbih serta mendesak untuk segera dilakukan langkah langkah tekhnis untuk mengatasi kekurangan daya listrik, maka dengan ini saya bermaksud mengajukan perubahan daya listrik PPTQ Cahaya Tasbih dengan alamat Jl. Raya Demak Kudus KM.14 Desa Sari Kecamatan Gajah Kab Demak dari Daya 33 KVA ke Daya 53 KVA.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- 1. Fotokopi Rek Terakhir
- 2. Fotokopi SK Pendirian PPTQ Cahaya Tasbih

Demikian atas terkabulnya surat permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Demak, 10 September 2023

Pemohoan



BRImo Transaksi Berhasil

Nomor Referensi

582250981756

Dari Rekening

0016 **** *** 533

Tanggal 10 Sep 2023 | 19:23:26 Pembayaran WIB

Pembayaran

TAGIHAN LISTRIK

IDPEL

525510356433

NAMA

PONPES TAHFIDZ QURAN C

TARIF/DAYA

52 / 33000 VA

SEP23

STAND METER 00141822-00006872
RP TAG PLN Rp12.308.532

Rp12.308.532

NO REF 00021400000002CA015 8225098175600

ADMIN BANK

Rp3.000

TOTAL BAYAR Rp12.311.532

PLN menyatakan struk ini sebagai bekti pembayaran yang sah

Informasi Hubungi Cali Center 123 Atau Hub PLN Terdekat

© 2020 FT.Bank Rakyat (ndone na (Persoro)) bk. Terdafter dan dinwasi sien Otorias Jase Goua igon



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 28041 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Demak, Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH.
- KESATU
- Menetapkan Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih, beralamat di Jalan Raya Demak Kudus KM. 14 Sarirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Statistik 510033210190.
- KEDUA
- Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KETIGA
- Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI